

Perkembangan Penelitian Hukum Pidana: Menyingkap Pola dan Dampaknya dalam Sistem Peradilan (Criminal Law)

Hudjolly¹, Ujang Badru Jaman², Yana Priyana³

¹ Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa dan djollyhood@yahoo.co.id

² Universitas Nusa Putra dan ujang.badru@nusaputra.ac.id

³ STAI Al-Andina Sukabumi dan mrpyana@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jul 9, 2023

Revised Jul 20, 2023

Accepted Jul 31, 2023

Kata Kunci:

Penelitian Hukum Pidana,
Analisis Bibliometrik, Sistem
Peradilan, Tren.

Keywords:

Criminal Law Research,
Bibliometric Analysis, Justice
System, Trends,

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik untuk mengeksplorasi perkembangan penelitian hukum pidana, mengungkap pola dan dampak dalam sistem peradilan. Dengan menganalisis literatur ilmiah di bidang ini, penelitian ini mengidentifikasi tren utama, penulis berpengaruh, dan topik-topik yang muncul. Hasil dari analisis kutipan bersama, analisis jaringan kutipan, dan analisis kata kunci memberikan wawasan tentang evolusi penelitian hukum pidana. Temuan-temuan ini meningkatkan pemahaman kita tentang bidang ini, menginformasikan arah penelitian di masa depan, dan berkontribusi pada perbaikan sistem peradilan.

ABSTRACT

This research uses bibliometric analysis to explore the development of criminal law research, revealing patterns and impacts within the justice system. By analyzing scientific literature in this field, the research identifies main trends, influential authors, and emerging topics. The results of co-citation analysis, citation network analysis, and keyword analysis provide insights into the evolution of criminal law research. These findings enhance our understanding of this field, inform future research directions, and contribute to improving the justice system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Hudjolly

Institution: Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten

Email: djollyhood@yahoo.co.id

1. PENDAHULUAN

Bidang hukum pidana merupakan komponen penting dari sistem hukum mana pun, karena mencakup aturan dan peraturan yang mengatur perilaku kriminal dan hukuman yang sesuai. Penelitian hukum pidana memainkan peran penting dalam memahami, membentuk, dan meningkatkan sistem peradilan dengan memberikan wawasan tentang sifat kejahatan, mengeksplorasi prinsip-prinsip dan doktrin hukum, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan praktik peradilan pidana.

Hukum pidana memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan, karena hukum pidana menetapkan aturan dan peraturan yang mengatur penuntutan dan hukuman terhadap individu yang melakukan kejahatan. Hal ini mencakup pembentukan kerangka hukum, prosedur, dan lembaga yang memastikan administrasi peradilan yang adil dan efektif. Salah satu cara hukum pidana mempengaruhi sistem peradilan adalah dengan mempengaruhi proses penjatuhan hukuman. Aktor-aktor yang menjatuhkan hukuman, seperti juri, hakim, dan legislator, diharuskan untuk membuat penilaian moral yang tidak dapat dicapai tanpa mengacu pada pemahaman mereka sendiri tentang kehendak bebas (Jaman et al., 2022). Hal ini dapat menyebabkan bias terhadap argumen yang relevan untuk meringankan hukuman, karena juri mungkin cenderung tidak memperhatikan penyebab utama kejahatan, seperti perampasan sosial (Atiq, 2013). Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan modern dapat memiliki efek korektif yang penting, karena ilmu pengetahuan modern menantang kepercayaan masyarakat yang dipegang teguh mengenai kehendak bebas yang secara ilmiah dicurigai dan secara moral mendistorsi (Atiq, 2013).

Hukum pidana juga berperan dalam menangani isu-isu spesifik, seperti korupsi, dengan membangun kerangka hukum dan institusi untuk menuntut dan menghukum mereka yang terlibat dalam praktik korupsi (Maroni et al., 2021). Rekonstruksi sistem peradilan pidana untuk menangani korupsi sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional, karena membantu memastikan administrasi peradilan yang efisien dan efektif (Maroni et al., 2021). Selain itu, hukum pidana dapat berdampak pada perlakuan terhadap individu yang rentan dalam sistem peradilan. Sebagai contoh, Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) mensyaratkan agar penyandang disabilitas memiliki akses yang efektif terhadap keadilan dan menerima akomodasi yang sesuai (Waddington, 2022). Namun, mengasosiasikan penyandang disabilitas dengan "kerentanan" dapat menimbulkan stigma, dan pembingkai hukum pidana Uni Eropa terhadap disabilitas dalam hal "kerentanan" mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan persyaratan CRPD (Waddington, 2022). Lebih jauh lagi, hukum pidana dapat mempengaruhi peran Lapas/Rutan dalam sistem peradilan. Di Indonesia, misalnya, peran Lapas/Rutan dalam sistem peradilan pidana dewasa belum dioptimalkan sebagaimana dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga menimbulkan perlakuan yang diskriminatif (Agus & Susanto, 2021). Optimalisasi peran Lapas/Rutan diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi dan menegakkan keadilan (Agus & Susanto, 2021).

Singkatnya, hukum pidana memiliki dampak besar pada sistem peradilan dengan membentuk kerangka hukum, lembaga, dan prosedur yang mengatur penuntutan dan penghukuman kejahatan. Hukum pidana mempengaruhi proses penjatuhan hukuman, menangani isu-isu spesifik seperti korupsi, mempengaruhi perlakuan terhadap individu yang rentan, dan mempengaruhi peran lembaga masyarakat. Seiring dengan berkembangnya pemahaman kita tentang perilaku manusia dan penyebab kejahatan, penting untuk terus mengevaluasi dan mengadaptasi hukum pidana untuk memastikan sistem peradilan yang adil dan efektif.

Sistem peradilan pidana memiliki beberapa keterbatasan dalam mengatasi ketimpangan sosial. Salah satu keterbatasan utama adalah bahwa sistem peradilan pidana secara tidak proporsional menargetkan populasi yang terpinggirkan dan kurang beruntung, seperti ras dan etnis minoritas, mereka yang paling tidak berpendidikan, pengangguran, dan kelompok-kelompok termiskin dalam masyarakat (Jaman & Zulfikri, 2022; Karstedt, 2021). Representasi yang berlebihan dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan di penjara dan lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana memperburuk dan mengukuhkan kesenjangan sosial, karena pertumbuhan dan konsentrasi pemenjaraan berkontribusi pada kesenjangan yang lebih jauh (Karstedt, 2021). Keterbatasan lain adalah bahwa sistem peradilan pidana sering gagal mengatasi akar penyebab kejahatan, seperti kemiskinan, kecanduan, dan kesulitan anak untuk bersekolah (Jensen, 2020). Sebaliknya, sistem peradilan pidana berfokus pada hukuman dan pemenjaraan, yang mungkin tidak efektif dalam mengurangi residivisme dan mempromosikan reintegrasi sosial. Pendekatan ini dapat mengganggu siklus kejahatan dan pemenjaraan, terutama di kalangan masyarakat yang kurang beruntung, dan semakin memperlebar kesenjangan sosial.

Selain itu, fokus sistem peradilan pidana pada hukuman dan pemenjaraan dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi keluarga dan masyarakat yang dipenjarakan. Lebih dari lima juta anak telah mengalami penahanan orang tua, yang dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan kontak dengan sistem peradilan pidana, kesulitan pendidikan, dan masalah perilaku (Jensen, 2020). Hal ini dapat menciptakan efek riak ketimpangan sosial, karena anak-anak dari orang tua yang dipenjarakan dapat menghadapi tantangan dan hambatan tambahan untuk mobilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, sistem peradilan pidana seringkali gagal memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai bagi individu yang telah dibebaskan dari penjara, sehingga menyulitkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan mendapatkan pekerjaan yang stabil (Van Wee et al., 2001). Kurangnya dukungan ini dapat berkontribusi pada tingginya angka residivisme dan semakin memperparah ketimpangan sosial, karena individu yang pernah dipenjarakan menghadapi hambatan yang signifikan terhadap mobilitas sosial dan ekonomi.

Singkatnya, sistem peradilan pidana memiliki beberapa keterbatasan dalam mengatasi ketimpangan sosial, termasuk penargetan yang tidak proporsional terhadap populasi yang terpinggirkan, fokusnya pada hukuman dan pemenjaraan daripada mengatasi akar penyebab kejahatan, dampak negatifnya terhadap keluarga dan masyarakat, dan kegagalannya dalam memberikan dukungan yang memadai bagi individu yang kembali ke masyarakat setelah dipenjarakan. Untuk mengatasi ketimpangan sosial secara efektif, sangat penting untuk mempertimbangkan pendekatan dan intervensi alternatif yang berfokus pada penanganan penyebab utama kejahatan dan mendorong reintegrasi sosial dan mobilitas ekonomi bagi mereka yang telah terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Analisis bibliometrik adalah metode penelitian yang memungkinkan analisis kuantitatif publikasi ilmiah di bidang tertentu, membantu mengidentifikasi tren, penulis utama, dan karya-karya yang berpengaruh. Meskipun tidak ada analisis bibliometrik khusus yang hanya berfokus pada hukum pidana dan sistem peradilan, ada beberapa penelitian yang menggunakan analisis bibliometrik di bidang terkait.

Sebagai contoh, sebuah studi oleh de Oliveira et al. (de Oliveira et al., 2022) melakukan tinjauan literatur sistematis dan analisis bibliometrik tentang penggunaan kecerdasan buatan di bidang peradilan. Studi ini menganalisis 69 artikel yang dikumpulkan dari database Scopus dan

Web of Science, mengidentifikasi evolusi AI dalam sistem peradilan dan perspektif masa depannya. Studi lain oleh Chávez et al. (Chavez et al., 2022) melakukan analisis bibliometrik terhadap database Scopus tentang penelitian 'big data' dari tahun 2009 hingga 2019. Meskipun tidak secara khusus berfokus pada hukum pidana atau sistem peradilan, penelitian ini menyoroti semakin pentingnya big data di berbagai disiplin ilmu dan konteks, yang berpotensi mencakup penelitian hukum pidana dan sistem peradilan.

Pada bidang inovasi sosial, sebuah studi oleh Jain (Jain, 2022) menggunakan teknik bibliometrik tingkat lanjut untuk menganalisis representasi penulis yang berafiliasi dengan ekonomi Asia dalam penelitian pilihan moda masuk asing. Studi ini menyoroti pentingnya sensitivitas konteks dan afiliasi dalam penelitian, yang juga relevan dengan penelitian hukum pidana dan sistem peradilan.

Meskipun penelitian ini tidak secara langsung berfokus pada hukum pidana dan sistem peradilan, penelitian ini menunjukkan potensi penerapan analisis bibliometrik di bidang ini. Penelitian di masa depan dapat menggunakan analisis bibliometrik untuk mengeksplorasi tren, karya-karya yang berpengaruh, dan penulis utama dalam penelitian hukum pidana dan sistem peradilan, yang dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan bidang-bidang yang potensial untuk diselidiki lebih lanjut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis bibliometrik yang komprehensif untuk memeriksa perkembangan penelitian hukum pidana dan mengungkapkan pola dan dampak dalam sistem peradilan. Dengan menggunakan teknik bibliometrik, penelitian ini akan mempelajari literatur ilmiah di bidang hukum pidana untuk mengidentifikasi tren utama, penulis yang berpengaruh, dan topik-topik yang sedang berkembang. Melalui analisis sistematis terhadap data bibliografi, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan evolusi penelitian hukum pidana, menyoroti kontribusi yang signifikan, dan mengungkap bidang-bidang yang potensial untuk diteliti lebih lanjut.

Memahami pola dan dampak dari penelitian hukum pidana sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi tren dan kemajuan di lapangan, sehingga memungkinkan para peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi untuk tetap mengikuti perkembangan pengetahuan dan praktik terkini. Kedua, dengan mengenali penulis yang berpengaruh dan karya-karya penting, analisis ini akan memberikan wawasan tentang dasar-dasar intelektual penelitian hukum pidana, sehingga memfasilitasi penyebaran ide-ide penting dan mendorong kolaborasi lebih lanjut di antara para sarjana. Selain itu, dengan mengeksplorasi topik-topik baru dan kesenjangan penelitian, penelitian ini akan berkontribusi pada identifikasi bidang-bidang yang memerlukan perhatian dan penyelidikan lebih lanjut.

Analisis bibliometrik, sebagai metode empiris, menawarkan pendekatan sistematis untuk menganalisis literatur ilmiah secara kuantitatif. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk mengekstrak informasi berharga dari kumpulan data yang besar, seperti pola pengutipan, jaringan kolaborasi, dan kelompok tematik. Dengan menerapkan teknik bibliometrik pada bidang penelitian hukum pidana, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hubungan yang tersembunyi, mengungkap karya dan penulis yang berpengaruh, dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai lanskap keilmuan dalam disiplin ilmu tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pentingnya Penelitian Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan

Penelitian hukum pidana memainkan peran penting dalam membentuk dan meningkatkan sistem peradilan. Penelitian hukum pidana memberikan dasar untuk memahami sifat perilaku kriminal, prinsip-prinsip yang memandu pengambilan keputusan hukum, serta kebijakan dan praktik yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Dengan memeriksa bukti empiris dan kerangka kerja teoritis, peneliti dapat berkontribusi pada pengembangan strategi pencegahan kejahatan yang efektif, praktik penghukuman yang adil, dan prosedur penegakan hukum yang efisien. Selain itu, penelitian hukum pidana membantu mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal, sehingga memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengatasi akar permasalahan dan mengimplementasikan intervensi berbasis bukti (Barlian & Herista, 2020; Hermanto & Santiago, 2021; Inayah, 2019; Nicolau, 2013).

Kontribusi pada Bidang Penelitian Hukum Pidana

Selama bertahun-tahun, banyak akademisi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang penelitian hukum pidana. Karya mereka telah memperkaya pemahaman kita tentang berbagai aspek hukum pidana, termasuk unsur-unsur tindak pidana, prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana, pembelaan, dan pedoman penghukuman. Para sarjana seperti William Blackstone, Cesare Beccaria, dan Jeremy Bentham telah memberikan perspektif teoretis yang berpengaruh yang terus membentuk sistem hukum pidana di seluruh dunia. Selain itu, kasus-kasus penting dan keputusan pengadilan telah berkontribusi pada pengembangan preseden hukum dan doktrin dalam hukum pidana (Budiartha, 2020; Dove, 2018; Greenleaf & Cottier, 2020).


Evolusi Penelitian Hukum Pidana

Evolusi penelitian hukum pidana dapat ditelusuri melalui analisis literatur ilmiah. Penelitian awal berfokus pada prinsip-prinsip dasar dan dasar-dasar filosofis hukum pidana. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan tantangan-tantangan baru yang dihadapi, penelitian diperluas dengan memasukkan topik-topik seperti kriminologi, viktimologi, dan sosiologi hukum. Baru-baru ini, kemajuan teknologi dan globalisasi telah mempengaruhi bidang ini, dengan penelitian yang mengeksplorasi dampak kejahatan siber, kejahatan transnasional, dan kemajuan dalam ilmu forensik. Sifat interdisipliner dari penelitian hukum pidana juga telah mendorong kolaborasi antara sarjana hukum, kriminolog, psikolog, sosiolog, dan bidang-bidang lain yang terkait (Barlian & Herista, 2020; Hermanto & Santiago, 2021; Sari, 2020; Situmeang, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan analisis bibliometrik dalam penelitian ini, akan dikumpulkan koleksi artikel ilmiah yang komprehensif terkait hukum pidana. Data akan diambil dari database terkemuka seperti Web of Science atau Scopus, yang menyediakan akses ke berbagai jurnal dan publikasi akademik. Strategi pencarian akan melibatkan penggunaan kata kunci yang relevan seperti "hukum pidana", "peradilan pidana", "kejahatan", dan istilah-istilah terkait lainnya. Kriteria inklusi akan berfokus pada artikel yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, lebih disukai dalam satu dekade terakhir, untuk menangkap perkembangan terbaru di lapangan. Proses pengumpulan data akan memastikan inklusi publikasi ilmiah yang relevan dan telah melalui proses penelaahan sejawat untuk menjaga kredibilitas dan keandalan analisis.

Pemetaan hasil gambar dalam analisis bibliometrik memvisualisasikan hubungan dan koneksi antara berbagai artikel, penulis, dan tema penelitian dalam bidang hukum pidana. Gambar tersebut menyajikan grafik jaringan di mana simpul-simpul mewakili masing-masing artikel atau penulis, dan sisi-sisi mewakili hubungan di antara mereka berdasarkan hubungan kutipan bersama atau kutipan.



Gambar 2. Pemetaan Kluster

Analisis bibliometrik mengungkapkan pola, tren dan dampak dalam penelitian hukum pidana. Temuan-temuan ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang karya-karya yang berpengaruh, kelompok penelitian, dan topik-topik yang sedang berkembang. Pengetahuan ini dapat memandu upaya penelitian di masa depan, menginformasikan keputusan kebijakan, dan mendorong kemajuan sistem peradilan. Dengan memanfaatkan kekuatan analisis bibliometrik, penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang penelitian hukum pidana dan implikasinya terhadap bidang ini dan masyarakat luas.

Tabel 2. Kelompok-Kelompok Kluster

Cluster	Total Items	Most frequent keywords (occurrences)	Keyword
1	(16)	Criminal law enforcement (10), Protection (15)	Administration, criminal case, criminal law enforcement, criminal trial, discretion, federal criminal law, hate crime. Hate crime law, history, law enforcement, police, power, prosecutor, protection, right, victim
2	(12)	Criminalization (15), Violence (10)	Civil law, crime control, criminal law theory, criminal process, criminal punishment, criminal sanction, criminalization, criminology, deterrence, goal, philosophy, violence
3	(12)	Corporate criminal liability (15), Morality (25), Society (10)	Corporate criminal liability, corporation, criminal liability, defense, doctrine, lawyer, model penal code, morality, reflection,

			responsibility, society, substantive criminal law
4	(9)	International law (15), Respect (20)	Criminal court, development, general principle, international criminal court, international criminal justice, international criminal law, international criminal tribuna, international law, respect
5	(1)	Human Right (15)	Human right

Tabel 2 menyajikan klaster-klaster yang diidentifikasi dalam pemetaan analisis bibliometrik. Setiap klaster diberi label secara numerik, dan tabel tersebut memberikan informasi tentang jumlah total item (artikel atau pengarang) dalam setiap klaster. Kata kunci yang paling sering dikaitkan dengan setiap klaster dan kemunculannya juga dicantumkan.

Klaster 1 terdiri dari 16 item dan ditandai dengan kata kunci yang terkait dengan penegakan dan perlindungan hukum pidana. Kata kunci yang paling sering muncul dalam klaster ini meliputi penegakan hukum pidana, pengadilan pidana, kejahatan kebencian, penegakan hukum, dan perlindungan. Klaster ini mencakup topik-topik seperti administrasi kasus pidana, diskresi dalam penegakan hukum, undang-undang kejahatan kebencian, dan hak-hak dan perlindungan korban.

Klaster 2 terdiri dari 12 item dan berfokus pada kata kunci yang terkait dengan kriminalisasi dan kekerasan. Kata kunci seperti kriminalisasi, hukuman pidana, pencegahan, dan kekerasan menonjol dalam klaster ini. Klaster ini mencakup topik-topik yang berkaitan dengan teori hukum pidana, proses pidana, dan tujuan serta filosofi di balik kriminalisasi dan hukuman.

Klaster 3 terdiri dari 12 topik dan berkisar pada kata kunci seperti pertanggungjawaban pidana korporasi, moralitas, dan masyarakat. Klaster ini mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, peran korporasi dalam hukum pidana, pertimbangan moral, dan cerminan nilai-nilai masyarakat dalam hukum pidana substantif.

Klaster 4 mencakup 9 item dan ditandai dengan kata kunci yang terkait dengan hukum internasional dan penghormatan. Klaster ini berfokus pada hukum pidana internasional, pengadilan pidana internasional, perkembangan peradilan pidana internasional, dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Klaster 5 terdiri dari satu item dan berpusat pada kata kunci "Hak Asasi Manusia", yang menunjukkan fokus khusus pada hak asasi manusia dalam konteks penelitian hukum pidana. Klaster-klaster ini dan kata kunci yang terkait memberikan gambaran umum mengenai bidang-bidang tematik utama dan fokus penelitian dalam bidang hukum pidana. Klaster-klaster ini memberikan wawasan tentang sifat multidimensi dari penelitian hukum pidana, mulai dari penegakan dan perlindungan hingga kriminalisasi, pertanggungjawaban korporasi, hukum internasional, dan hak asasi manusia.

Tabel 3. Penelitian dengan Kutipan terbanyak

Citations	Authors and year	Title
10478	OW Holmes Jr (2009)	The path of the law
9350	MN Shaw (2017)	International law
5193	H Packer (1968)	The limits of the criminal sanction
4679	A Cassese (2005)	International law

Citations	Authors and year	Title
4411	LM Friedman (2005)	A history of American law
3392	A Cassese (2013)	Cassese's international criminal law
3168	HLA Hart, HLA Hart (1963)	Law, liberty, and moralty
3037	B Malinowski (2013)	Crime and custom in savage society
3000	GP Fletcher (2000)	Rethinking criminal law
2598	JF Stephen	A history of the criminal anaylisis of law

Tabel 3 menyajikan daftar artikel penelitian yang paling banyak dikutip dalam bidang hukum pidana. Tabel tersebut memuat informasi mengenai jumlah kutipan yang diterima setiap artikel, penulis, dan tahun publikasi, serta judul penelitian.

Artikel penelitian oleh OW Holmes Jr (2009) berjudul "The path of the law" telah menerima jumlah kutipan tertinggi, dengan total 10.478. Artikel MN Shaw (2017) tentang "Hukum Internasional" menyusul di urutan kedua dengan 9.350 kutipan, yang menunjukkan dampaknya yang signifikan dalam bidang ini. Penelitian H Packer (1968) tentang "Batas-batas sanksi pidana" juga menarik perhatian besar, menerima 5.193 kutipan.

Artikel lain yang banyak dikutip adalah karya A Cassese (2005) tentang "Hukum Internasional", karya LM Friedman (2005) "Sejarah Hukum Amerika", dan karya A Cassese (2013) "Hukum Pidana Internasional". Artikel-artikel ini telah menerima 4.679, 4.411, dan 3.392 kutipan, masing-masing, yang menunjukkan pengaruh dan relevansinya di bidang ini.

Selain itu, publikasi HLA Hart (1963) "Hukum, kebebasan, dan moralitas" menerima 3.168 kutipan, sementara "Kejahatan dan kebiasaan dalam masyarakat biadab" oleh B Malinowski (2013) memperoleh 3.037 kutipan. Artikel GP Fletcher (2000) tentang "Memikirkan kembali hukum pidana" dan JF Stephen "A history of the criminal analysis of law" melengkapi daftar tersebut dengan 3.000 dan 2.598 kutipan, masing-masing.

Artikel-artikel penelitian yang banyak dikutip ini menandakan dampak dan pengaruhnya yang abadi dalam bidang hukum pidana. Artikel-artikel tersebut merupakan karya-karya penting yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan prinsip, teori, dan pemahaman hukum. Para peneliti dan akademisi banyak merujuk pada artikel-artikel ini, yang menunjukkan pentingnya artikel-artikel ini sebagai sumber pengetahuan dasar dalam studi hukum pidana.

Tabel 4. Istilah yang sering Muncul

Most occurrences		Fewer occurrences	
Occurrences	Term	Occurrences	Term
207	International criminal law	17	Philosophy
49	Responsibility	17	Corporation
47	Defense	16	Deterrence
40	Substantive criminal law	15	Criminal punishment
36	Criminal liability	15	Civil law
34	Law enforcement	15	Morality
33	International criminal court	14	Police
32	History	14	International criminal justice
29	Violence	14	General principle
28	Lawyer	13	Reflection
27	Victim	12	Hate crime

27	Discretion	11	Criminalization
25	Crimonology	11	International criminal tribunal
22	Protection	10	Respect
22	Society	10	Goal

Tabel 4 menyajikan daftar istilah yang sering muncul dalam bidang penelitian hukum pidana. Tabel ini menyajikan istilah-istilah dengan kemunculan terbanyak, diikuti oleh istilah-istilah dengan kemunculan yang lebih sedikit.

Istilah "Hukum pidana internasional" paling sering muncul, dengan 207 kemunculan, yang menyoroti keberadaan dan relevansinya yang signifikan dalam bidang ini. Istilah lain yang sering muncul adalah "Tanggung jawab" (49 kemunculan), "Pembelaan" (47 kemunculan), "Hukum pidana substantif" (40 kemunculan), dan "Pertanggungjawaban pidana" (36 kemunculan).

Istilah-istilah yang terkait dengan berbagai aspek sistem peradilan dan konsep hukum juga muncul secara menonjol. Ini termasuk "Penegakan hukum" (34 kemunculan), "Pengadilan pidana internasional" (33 kemunculan), "Sejarah" (32 kemunculan), dan "Kekerasan" (29 kemunculan). Istilah "Pengacara" (28 kemunculan), "Korban" (27 kemunculan), dan "Kebijaksanaan" (27 kemunculan) juga sering muncul, menggarisbawahi pentingnya istilah-istilah tersebut di dalam bidang ini.

Dalam konteks hukum pidana internasional, istilah-istilah seperti "Peradilan pidana internasional", "Pengadilan pidana internasional", dan "Pengadilan pidana internasional" sangat relevan, yang mengindikasikan perhatian yang diberikan pada topik-topik ini. Selain itu, istilah-istilah yang berkaitan dengan pertimbangan moral dan sosial juga muncul, seperti "Moralitas" (15 kemunculan), "Kejahatan kebencian" (12 kemunculan), dan "Refleksi" (13 kemunculan), yang merefleksikan dimensi etis dari penelitian hukum pidana.

Kehadiran istilah-istilah seperti "Kriminologi" (25 kemunculan) dan "Filsafat" (17 kemunculan) menunjukkan sifat interdisipliner dari penelitian hukum pidana, yang menarik wawasan dari bidang-bidang di luar hukum. Tabel ini memberikan gambaran sekilas tentang istilah dan konsep kunci yang sering dijumpai dalam studi hukum pidana. Istilah-istilah ini mewakili bidang-bidang penting yang menjadi fokus, yang mempengaruhi arah penelitian dan diskusi di dalam bidang tersebut.

Pembahasan

Hasil analisis bibliometrik memberikan wawasan yang berharga mengenai perkembangan dan dampak penelitian hukum pidana. Analisis sitiran menyoroti karya-karya dan penulis yang berpengaruh, menggarisbawahi kontribusi mereka yang signifikan terhadap bidang ini. Analisis jaringan kutipan mengungkapkan keterkaitan penelitian dalam hukum pidana, yang menampilkan struktur intelektual dan kelompok tematik utama. Analisis kata kunci mengidentifikasi topik-topik yang sedang berkembang dan kesenjangan penelitian, yang memberikan arahan untuk penyelidikan di masa depan.

Temuan-temuan dari penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan memberikan gambaran umum tentang kondisi penelitian hukum pidana saat ini. Temuan-temuan ini memberikan informasi kepada para peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi tentang karya-karya yang berpengaruh, penulis-penulis yang produktif, dan bidang-bidang yang sedang menjadi

perhatian di bidang ini. Memahami pola dan dampak ini sangat penting untuk kemajuan penelitian hukum pidana yang berkelanjutan dan perbaikan sistem peradilan.

Klaster penelitian dan area tematik yang diidentifikasi dapat memfasilitasi kolaborasi interdisipliner dan pertukaran pengetahuan, mempromosikan pendekatan holistik untuk mengatasi masalah peradilan pidana yang kompleks. Selain itu, hasil penelitian ini menyoroti sifat hukum pidana yang terus berkembang, dengan topik-topik baru seperti kejahatan siber dan keadilan restoratif yang semakin menonjol. Hal ini menggarisbawahi perlunya penelitian yang berkelanjutan untuk mengimbangi perkembangan masyarakat dan menginformasikan kebijakan dan praktik berbasis bukti.

Namun, penting untuk mengenali keterbatasan analisis bibliometrik. Analisis ini bergantung pada ketersediaan dan kualitas kumpulan data, dan mungkin tidak mencakup penelitian yang diterbitkan di jurnal yang tidak terindeks atau sumber non-akademis. Selain itu, interpretasi data bibliometrik harus dilengkapi dengan analisis kualitatif dan pengetahuan ahli untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang lanskap penelitian.

5. KESIMPULAN

Kesimpulannya, hasil analisis bibliometrik mengungkapkan pola, tren, dan dampak dalam penelitian hukum pidana. Temuan-temuan ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang karya-karya yang berpengaruh, kelompok penelitian, dan topik-topik yang sedang berkembang. Pengetahuan ini dapat memandu upaya penelitian di masa depan, menginformasikan keputusan kebijakan, dan mendorong kemajuan sistem peradilan. Dengan memanfaatkan kekuatan analisis bibliometrik, penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang penelitian hukum pidana dan implikasinya terhadap bidang ini dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, M. A., & Susanto, A. (2021). The Optimization of the Role of Correctional Centers in the Indonesian Criminal Justice System. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol*, 21(3), 369–384.
- Atiq, E. H. (2013). How folk beliefs about free will influence sentencing: A new target for the neuro-determinist critics of criminal law. *New Criminal Law Review*, 16(3), 449–493.
- Barlian, A., & Herista, A. (2020). Virtual Court as Alternative On the Future Criminal Justice System in Indonesia. *Proceedings of The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19, ICETLAWBE 2020, 26 September 2020, Bandar Lampung, Indonesia*.
- Budiartha, I. N. P. (2020). The legal pluralism in law education in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Law and Economics (JARLE)*, 11(49), 771–774.
- Chavez, H., Albornoz, M. B., & Martín, F. (2022). 'Big data' research: A bibliometric analysis of the Scopus database, 2009–2019. *Journal of Scientometric Research*, 11(1).
- de Oliveira, L. F., da Silva Gomes, A., Enes, Y., Castelo Branco, T. V., Pires, R. P., Bolzon, A., & Demo, G. (2022). Path and future of artificial intelligence in the field of justice: A systematic literature review and a research agenda. *SN Social Sciences*, 2(9), 180.
- Dove, E. S. (2018). The EU general data protection regulation: implications for international scientific research in the digital era. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 46(4), 1013–1030.
- Greenleaf, G., & Cottier, B. (2020). Comparing African data privacy laws: International, African and regional commitments. *University of New South Wales Law Research Series*.
- Hermanto, T., & Santiago, F. (2021). Law Enforcement in the Criminal Justice System. *Proceedings of*

- the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia.*
- Inayah, I. (2019). Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual. *Law and Justice*, 4(2), 120–136.
- Jain, R. (2022). Do Authors Affiliated with Emerging Asian Contexts Have Proportionate Representation in Foreign Entry Mode Choice Research: Insights from the Bibliometric Analysis? *Asian Journal of Business Research*, 12(2).
- Jaman, U. B., Nuraeni, A. H., Pitaloka, B. P., & Gadri, K. Z. (2022). Juridical Analysis Simplification of Environmental Permits Integrated Through Business Permits Regulated in Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation. *Libertas Law Journal*, 1(1), 10–22.
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 1–7.
- Jensen, S. (2020). *How Do Incarcerated Parents Explain The Criminal Justice System To Their Children?: Narratives Of Structural Inequality And Individual Autonomy.*
- Karstedt, S. (2021). Inequality and punishment: A global paradox? *Journal of Criminology*, 54(1), 5–20.
- Maroni, M., Ariani, N. D., & Putri, D. E. (2021). The reconstruction of the criminal justice system for addressing corruption crime in the framework of supporting national development. *Cepalo*, 5(1), 39–52.
- Nicolau, I. (2013). Historical evolution of the death penalty abolition as a fundamental human right. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 2, 278–283.
- Sari, I. G. A. K. P. (2020). Legal Protection For Children As Performance Of Criminal Action. *Ganesha Law Review*, 2(1), 26–36.
- Situmeang, S. M. T. (2020). Norm Reformulation and Reconstruction of Narcotics Abuser in Indonesia Criminal Justice System. *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*, 201–205.
- Van Wee, B., Hagoort, M., & Annema, J. A. (2001). Accessibility measures with competition. *Journal of Transport Geography*, 9(3), 199–208.
- Waddington, L. (2022). *EU Criminal Law and Persons with Disabilities: Reflections on “Vulnerability” and the Influence of the CRPD.*